IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITASDI KOTA PADANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Pada Jurusan Sosiologi FIS UNP

Oleh:
DioYoan Sabrina
15058052

PRODI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG

Nama	**: Dio Yoan Sabrina**
Bp/ Nim	**: 2015/ 15058052**
Program Studi	**: Pendidikan Sosiologi**
Jurusan	**: Sosiologi**
Fakultas	**: Ilmu Sosial**

Padang, Mei 2019

Mengetahui,
Dekan FIS UNP

Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 00 2

Disetujui oleh,
Pembimbing

Dr. Erianjoni, M.Si
NIP. 19740228 200112 1 002

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Sosiologi, Perogram Studi Pendidikan Sosiologi Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
Pada Hari Kamis, 16 Mei 2019

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PEMENUHAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KOTA PADANG

Nama	: Dio Yoan Sabrina
Bp/ Nim	: 2015/ 15058052
Program Studi	: Pendidikan Sosiologi
Jurusan	: Sosiologi
Fakultas	: Ilmu Sosial

Padang, Mei 2019

TIM PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
1. Ketua	: Dr. Erianjoni, S.Sos., M.Si	
2. Anggota	: Drs. Ikhwan, M.Si	
3. Anggota	: Reno Fernandes, S.Pd., M.Pd	

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Dio Yoan Sabrina
NIM/ BP	: 15058052/ 2015
Program Studi	: Pendidikan Sosiologi
Jurusan	: Sosiologi
Fakultas	: Ilmu Sosial
Program	: Sarjana (S1)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Impelementasi Peraturan Dearah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Kota Padang"** adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari hasil karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang !azim. Apabila ada suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi Universitas Negeri padang maupun masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Mei 2019

Diketahui oleh,

Ketua Jurusan Sosiologi

Nora Susilawati, S.Sos., M.Si
NIP. 19730809 199802 2 001

Saya yang menyatakan

Dio Yoan Sabrina
NIM. 15058052

ABSTRAK

Dio Yoan Sabrina. 2015. "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Padang". *Skripsi*. Mahasiswa Jurusan Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti dalam melihat aksesibilitas fisik yang ada di Kota Padang yang didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015. Pemerintah Kota Padang telah membuat aksesibilitas fisik yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian serta memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Padang. Namun masih banyak masyarakat dan penyandang disabilitas di Kota Padang yang tidak tahu akan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Padang.

Dalam menganalisis penelitian ini, peneliti menggunakan teori Struktural Fungsional dalam fungsi AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latten Pattern Maintenance*) yang dikemukan oleh Talcott Parsons, didasarkan dalam masyarakat yang memiliki sistem sosial, fungsional terhadap orang lain. Dalam teori ini menurut Parsons masyarakat sebagai sistem sosial paling tidak harus memiliki empat fungsi imperative yang sekaligus merupakan karakteristik suatu sistem yang dikenal dengan fungsi AGIL.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif tipe deskriptif dengan teknik pemilihan informan yaitu *purposive sampling* dengan jumlah informan sebanyak 12 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi kepustakaan yang dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman (reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 untuk memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas melalui pembangunan aksesibilitas fisik untuk penyandang disabilitas telah terimplementasi. Namun peraturan daerah tersebut belum terimpelementasi dengan baik dan sesuai dengan tujuan. Banyak masyarakat yang belum tahu tentang aksesibilitas yang ada di Kota Padang. Padahal pemerintah Kota Padang melalui Dinas Sosial telah melakukan sosialisasi mengenai hal tersebut. Kerjasama internal antar pemerintah juga belum terbentuk dengan baik. Ini terlihat dari belum dibentuknya TP2HD (Tim Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas) di mana tim ini sangat mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015.

Kata Kunci: Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan berkah serta rahmat – Nya, sehingga peniliti dapat menyelesaikan karya tulis yang berbentuk skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Kota Padang".

Terima kasih peneliti ucapkan kepada orang tua tercinta yaitu Papa, Dian Irianto dan Mama, Yolli Solfina serta Abang, Yodi Pratama Julian yang telah memberikan seluruh kasih sayang, mengikhlaskan pengorbanan, serta ketulusan untaian do'a tiada henti demi keberhasilan peneliti, yang hingga kapan pun peneliti tidak mampu untuk membalasnya. Selanjutnya peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Erianjoni, S.Sos., M.Si sebagai Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan saran serta keikhlasan dengan penuh kesabaran dalam membimbing peneliti menyelesaikan skripsi ini.

2. Ibu Nora Susilawati, S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ibu Dr. Desy Mardhiah, S.ThI., S.Sos., M.Si selaku Pembimbing Akademik peneliti.
3. Bapak Drs. Ikhwan, M.si dan Bapak Reno Fernandes, S.Pd., M.Pd serta Ibu Nurlizawati, S.Pd., M.Pd sebagai penguji yang telah memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan kepada peneliti.
4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Jurusan Sosiologi yang telah memberikan banyak ilmunya kepada peneliti selama menjalankan perkuliahan serta Abang dan Kakak Staf Administrasi Jurusan Sosiologi.
5. Semua informan yaituKepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang DisabilitasDinas Sosial Kota Padang, Sekertaris Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Sumatera Barat (HWDI Sumbar), Kepala Bidang Bina Program Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang serta masyarakat Kota Padang yang telah bersedia memberikan data-data kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh keluarga Sosant'15 yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada peneliti.
7. Keluarga *Multipeople* tersayang, Ajik, Yana, Lorik, Caca, Ara, Oni, Suci, Mituk, Yata, Uci, dan Wiwi yang telah memberikan semangat serta candaannya sampai saat sekarang ini. Semoga persahabatan kita bertahan lama sampai kita menua. Keluarga *Socious Rangers*, terkhusus Ibu Mira Hasti Hasmira, SH., M.Si, Obbey, Abang Acik, Abang Rian, Puja, Tika, Dika, dan Tari yang telah menyebarkan kebahagiaan melalui alunan musik yang kita nyanyikan bersama-sama. Keluarga

Kontrakan Mewah, Suci, Zikra, Sheyla, Inan, Iyet, Ega, Lorik, Maya, dan Silva yang silih berganti menghuni Kontrakan Mewah kita dan menjadi keluarga ketika kita sama-sama di perantauan.

8. Syawaldi Marsal yang telah memberikan semangat dan dukungan serta perhatiannya sejak awal perkuliahan sampai sekarang.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga atas semua bimbingan, dukungan, dan do'a tersebut menjadi pahala dan diberikan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak sangat peneliti harapkan demi penyempurnaan selanjutnya.

Padang, Mei 2019

Peneliti,

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....i
KATA PENGANTAR…….ii
DAFTAR ISI.....v
DAFTAR GAMBAR…….vii
DAFTAR LAMPIRAN……..…….viii
BAB I PENDAHULUAN……...…….1
A. Latar Belakang Masalah……..……..1
B. Batasan dan Rumusan Masalah…….7
C. Tujuan Penelitian……...8
D. Manfaat Penelitian…….8
BAB II KAJIAN PUSTAKA……...9
A. Kerangka Teori……..…9
B. Penjelasan Konsep……...11
1. Implementasi……..11
2. Penyandang Disabilitas……..11
3. Aksesibilitas……..……....14
4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015……..14
5. Hak-Hak Penyandang Disabilitas……..……15
C. Studi Relevan……...16
D. Kerangka Berfikir……20
BAB III METODE PENELITIAN……...21
A. Lokasi Penelitian…….…21
B. Pendekatan dan Tipe Penelitian……..21
C. Pemilihan Informan…….23
D. Teknik Pengumpulan Data……..27
E. Triangulasi Data……..32
F. Analisis Data……33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…….38

A. Gambaran Umum Kota Padang…….……..38
   1. Sejarah Kota Padang…….….38
   2. Visi dan Misi Kota Padang…….…….……..….41
   3. Letak Geografis Kota Padang……..……...…42
   4. Keadaan Demografis Kota Padang……....43
   5. Gambaran Umum Aksesibilitas di Kota Padang…….……..47

B. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015….…….49
   1. Penyediaan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas di Kota Padang…….…..49
   2. Sosialisasi Pemerintah Kota Padang Mengenai Aksesibilitas Penyandang Disabilitas……..……..……..59
   3. Evaluasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015……..…..68

BAB V PENUTUP…….88

A. Kesimpulan…….…….88
B. Saran……91

DAFTAR PUSTAKA…….93

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar:

1. Kerangka Berfikir……..20
2. Analisis Data Model Interaktif (*Interactif Model of Analisys*) Oleh Miles dan Huberman……..……37
3. Jumlah Penduduk Kota Padang per Kecamatan Tahun 2017……...…….45
4. Ram pada Jalan Permindo…….52
5. *Guiding Block* pada Jalan Permindo……..…52
6. Prioritas Tempat Duduk (*Priority Seat*)……54
7. Tanda Prioritas Tempat Duduk (*Sign of Priority Seat*)…….54
8. Ram dan *Handrail* di Dalam Kantor Balai Kota Padang……..55
9. *Pelican Crossing* atau Tombol Penyebrangan dalam Keadaan Mati/Rusak…….58
10. Pedagang yang Berjualan di Atas *Guiding Block* di Kawasan Pantai Purus Padang…….……...……72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran:

1. Pedoman Wawancara
2. Pedoman Observasi
3. Daftar Infroman Penelitian
4. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial
5. Surat Izin Penelitian dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
6. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat
7. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Sosial Kota Padang
8. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari dari Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Padang
9. Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disabilitas merupakan isu yang seharusnya akrab bagi masyarakat umum. Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak[1]. Karena adanya hambatan dan kesulitan bagi penyandang disabilitas ini, maka pemerintah berupaya untuk memperhatikan dan melaksanakan segala pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban memenuhi hak dan memberikan perlindungan terhadap penyandang disabilitas. Ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 2016 yang secara khusus memberikan landasan hukum yang kuat dalam memperjuangkan persamaan hak bagi penyandang disabilitas. Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 Pasal 27 menjelaskan bahwasanya pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan

[1]Undang-undang Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.* BAB I. Pasal 1, Ayat 1 hlm. 2

penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas[2]. Melalui Undang-undang ini, diharapkan penyandang disabilitas dapat memulai perjuangannya untuk bisa hidup dengan lebih baik dan lebih mandiri. Untuk itu, diperlukan keterlibatan semua pihak agar berperan secara aktif dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Tentunya dalam hal ini, harus didukung dengan adanya fasilitas yang memadai sehingga pemenuhan hak tersebut dapat terwujud.

Keterlibatan semua pihak sangat diharapkan dalam memenuhi hak penyandang disabilitas khususnya Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, serta seluruh lapisan masyarakat yang menjadi bagian dari dari struktur negara. Seluruh bagian yang menjadi struktur Negara Indonesia bertanggung jawab dalam mengimplementasikan undang-undang tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, baik di tingkat pusat maupun di daerah terkhusus di Kota Padang.

Kota Padang merupakan sebuah kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat dan dikenal dengan keramahannya terhadap penyandang disabilitas. Hal tersebut juga dibuktikan dengan adanyaPeraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas Kota Padang. Sebagai salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang memiliki berbagai macam keunggulan

[2] Undang-Undang republic Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.* BAB IV. Pasal 27, Ayat 1, hlm. 20

salah satunya adalah mengenai aspek pembangunannya, termasuk dalam pembangunan secara fisik seperti bangunan gedung dan fasilitas umum. Dalam mengadakan suatu pembangunan, Pemerintah Kota Padang selalu memperhatikan segala aspek yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Agar nantinya segala pembangunan yang telah dibuat dapat diakses oleh seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas yang ada di Kota Padang.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 yaitu pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah upaya penghormatan dan pemberian kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam berbagai aspek yang meliputi kegiatan pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, aksesibilitas, kesehatan, rehabilitas, bantuan sosial dan pemeliharaan peningkatan taraf kesejahteraan sosial serta menumbuhkembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya[3]. Dalam Undang-undang Pengesahan CRPD (*Convention on the Rights of Person with Disabilities*) Tahun 2011 secara spesifik menjamin bahwa penyandang disabilitas atau mereka yang mengalami disabilitas fisik, mental, intelektual, atau sensorik berhak untuk mendapatkan pemenuhan hak aksesibilitas[4]. Salah satu cara dalam memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas adalah dengan membangun aksesibilitas. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi

[3]Peraturan Daerah Kota Padang, *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas*, BAB 1, Pasal 1, Ayat 18, Hlm. 5
[4] M. Syafi'ie, *Pemenuhan Aksesibilitas Pada Penyandang Disabilitas*, Jurnal Inklusi, Vol. 1, No. 2, Tahun 2014, hlm. 3

penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan, termasuk pemanfaatan dan penggunaan bangunan umum, lingkungan, dan transportasi[5].

Aksesibiltas merupakan salah satu kunci utama dalam mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Terdapat kriteria aksesibilitas yang baik sebagai pedoman dasar penyediaan akses pada fasilitas fisik, yaitu meliputi: a). Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; b). Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan; c). Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselmatan bagi semua orang; d). Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan denga tanpa membutuhkan bantuan orang lain[6].

Pada tahun 2017, penduduk Kota Padang mencapai 927.168 jiwa[7]. Badan Pusat Statistik telah melakukan sebuah survey tentang jumlah penyandang disabilitas di Kota Padang. Dari 927.168 jiwa, BPS Kota Padang mengambil 1601 orang untuk dijadikan sampel. Dari survey tersebut, BPS

[5] Peraturan Daerah Kota Padang, *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas*, BAB 1, Pasal 1, Ayat 18, Hlm. 5
[6] Tamba Jefri, *Aksesibilitas Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas di Universitas brawijaya*, Vol. 3, No. 1, Tahun 2016, hlm. 17
[7] Badan Pusat Statistik, *Kota Padang Dalam Angka 2018*, https://padangkota.bps.go.id/, (diakses pada 11 Maret 2019, pukul 14.07), hlm 68

Kota Padang mendapatkan data bahwa jumlah penyandang disabilitas di Kota Padang sebanyak 182 orang dengan pembagian kesulitan/ gangguan melihat sebanyak 116 orang, kesulitan/gangguan mendengar sebanyak 46 orang, kesulitan/gangguan berjalan sebanyak 76 orang, kesulitan/gangguan memegang sebanyak 38 orang, kesulitan/gangguan berbicara sebanyak 23 orang, dan kesulitan/gangguan lainnya sebanyak 37 orang.

Dinas Sosial Kota Padang juga telah mendata jumlah anak dengan kedisabilitasan dan penyandang disabilitas masing-masing adalah 1630 orang dan 1411 orang. Data ini didapat dari Rekapitulasi Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tahun 2018.

Seluruh penyandang disabilitas yang ada di Kota Padang membutuhkan aksesibilitas untuk memenuhi dan melindungi hak-haknya. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015, maka Pemerintah Kota Padang sudah mempunyai komitmen untuk memperhatikan penyandang disabilitas. Ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 pasal 96 yaitu penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 95 ayat (2) huruf a, terdiri dari[8]:

a. Aksesibilitas pada bangunan gedung umum;
b. Aksesibilitas pada jalan umum maupun khusus;
c. Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum;

[8] Peraturan Daerah Kota Padang, *Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas*, BAB 1, Pasal 96, Hlm. 26.

d. Aksesibilitas pada pelabuhan dan bandar udara;
e. Aksesibilitas pada transportasi umum;
f. Aksesibilitas pada pusat perbelanjaan dan perkantoran;
g. Aksesibilitas pada layanan perbankan dan jasa keungan lainnya;
h. Aksesibilitas pada rumah sakit, dan layanan medis lainnya;
i. Aksesibilitas layanan pendidikan san kebudayaan; dan
j. Penyelenggaraan pelayanan publik lainnya.

Dari observasi yang telah peneliti lakukan sebelumnya, pembangunan fisik yang aksibel yang dibuat oleh Pemerintah Kota Padang hanya sebagai salah satu syarat dalam memenuhi peraturan Pemerintah Pusat, sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 di atas. Karena, pembangunan-pembangunan tersebut tidak digunakan secara optimal oleh masyarakat terkhususnya penyandang disabilitas. Kurangnya sosialisasi, pengetahuan, dan kesadaran dari Pemerintah Kota Padang dan seluruh lapisan masyarakat adalah salah satu faktornya. Oleh karena itu, atas dasar Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas perlu ditinjau implementasinya dalam memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan uraian di atas yang kemudian menjadi dasar pemikiran peneliti untuk mengadakan sebuah penelitian mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Dari permasalahan kurangnya sosialisasi, pengetahuan, dan kesadaran Pemerintah Kota Padang serta seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas akan aksesibilitas yang telah dibangun secara fisik, maka pada penelitian ini dibatasi oleh satu masalah yaitu kendala dalam mengimplementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015. Sesuai dengan uraian yang terdapat dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Dapat menambah wawasan, literatur, dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.

b. Secara Praktis

1. Bagi Peneliti, sebagai pengalaman awal dalam melakukan penelitian.

2. Bagi Mahasiswa (khususnya program studi Sosiologi Antropologi dan Fakultas Sosial lainnya), sebagai bahan rujukan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.
3. Bagi Masyarakat, sebagai pembelajaran dalam lebih memahamiPeraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015 tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas.